



P U T U S A N

NOMOR : 39/PID/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa : -----

I. N a m a : KRISTIAN HARI WIDAGDA Al. BOLOD Bin ROH IKSAN;-----
Tempat lahir : Sleman;-----
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/16 April 1995;-----
Jenis Kelamin : laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Perum Puri Balecatur Asri No. 83 Dusun Temuwuh Kidul Desa Balecatur, Gamping Sleman;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----
Pendidikan : SMA;-----

II. N a m a : ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA Al. GONTENG Bin MARTINUS HARYOTO ;-----
Tempat lahir : Sleman;-----
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/08 April 1995;-----
Jenis Kelamin : laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Nyamplung Lor Rt 01 Rw 07 Balecatur, Gamping Sleman;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----
Pendidikan : SMA;-----
Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat hukum;-----

- Terdakwa I ditahan oleh:-----
1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;-----
-
 2. Perpanjangan oleh Kajari Sleman sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;-----
 3. Perpanjangan Oleh kajari sleman sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;----- 3. Perpanjangan....
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 19 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 07 Pebruari 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan 08 April 2014;-----
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;-----
8. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 04 April 2014 sampai dengan 02 Juni 2014;-----

Terdakwa II ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Kajari Sleman sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;-----
3. Perpanjangan Oleh kajari sleman sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 19 Januari 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 07 Pebruari 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan 08 April 2014;-----
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;-----
8. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 04 April 2014 sampai dengan 02 Juni 2014;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut,:-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Slmn dalam perkara Para Terdakwa tersebut

diatas;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal, 02 Januari 2014 NOMOR REG : PERKARA : PDM – 12/Slmn/12/2013 ;-----

Para Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA AL. BOLOD Bin ROH IKSAN bersama dengan terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA AL. GONTENG Bin MARTINUS HARYOTO pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat Tawangsari CT II Blok F Karangwuni, Caturtunggal, Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3765 warna biru tua 14 inc, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab warna putih ukuran 7 inch, 1 (satu) buah tas gitar warna hitam bertuliskan Yamaha warna silver yang berisi gitar listrik (bass) warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban FAJAR NURSENA SISWANDI, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013, terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA dan terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA bersepakat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban FAJAR NURSENA SISWANDI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di kampus Akindo Yogyakarta, terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA meminjam kunci sepeda motor milik saksi korban FAJAR NURSENA SISWANDI dimana di dalam kunci kontak sepeda motor juga terdapat kunci kamar kost saksi korban FAJAR NURSENA SISWANDI. Setelah kunci kontak sepeda motor diserahkan, terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA kemudian menduplikat atau menggandakan kunci kamar kos milik saksi korban FAJAR NURSENA SISWANDI lalu kembali ke kampus dan menyerahkan kembali kunci kamar kos kepada saksi FAJAR NURSENA SISWANDI;-----

- Bahwa setelah terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA berhasil menduplikat atau menggandakan kunci kamar kos saksi FAJAR NURSENA SISWANDI, terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA mengajak terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA menuju rumah kos saksi FAJAR NURSENA SISWANDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi AB-6069-GZ milik



terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA. Setelah sampai, terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA membuka pintu kamar menggunakan kunci duplikat/kunci palsu, kemudian para terdakwa masuk ke dalam kamar lalu tanpa seijin saksi FAJAR NURSENA SISWANDI, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3765 warna biru tua 14 inc yang disimpan di atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab warna putih ukuran 7 inch yang terletak di atas kasur, dan 1 (satu) buah tas gitar warna hitam bertuliskan Yamaha warna silver yang berisi gitar listrik (bass) warna hitam yang terletak di lantai;-----

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa menuju ke pasar Klithikan Wirobrajan dan menjual Laptop merk Acer Aspire 3765 warna biru tua 14 inc dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab warna putih ukuran 7 inch kepada saudara Iik seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah tas gitar warna hitam bertuliskan Yamaha warna silver yang berisi gitar listrik (bass) warna hitam disimpan di rumah terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA. Setelah berhasil menjual Laptop dan Handphone seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh para terdakwa, sehingga masing-masing mendapat bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA dan terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA mengakibatkan saksi korban FAJAR NURSENA SISWANDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2014 No. Reg. Perkara : PDM -12/ SLMN/Epp.2/12/2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- | | |
|--|---------------|
| 1. Menyatakan terdakwa I Kristian Hari | 1. Menyatakan |
| Andreas Kembara Mega Surya telah terbukti secara sah badan meyakinkan | |
| melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih | |
| dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan | |



dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kristian Hari Widagda dan terdakwa II Andreas Kembara Mega Surya dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah tas gitar warna hitam bertuliskan Yamaha berisi 1 (satu) buah gitar listrik (bass) warna hitam;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);----

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;-----

- 1 (satu) anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) anak kunci kamar kost yang jadi satu ikatan;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Fajar Nursena Siswandi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2013 Nopol AB 6069 GZ No.Rangka MHIJFB119DK8 38280, No.Mesin JFBiEi793172, berikut buku pajak STNK atas nama Rokh Ikhsan alamat Temuwuh Kidul 05/54 Balecatur Gamping Sleman;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I Kristian Hari Widagda.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.,2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa I KRISTIAN HARI WIDAGDA AL. BOLOD Bin ROH IKSAN dan terdakwa II ANDREAS KEMBARA MEGA SURYA AL. GONTENG Bin MARTINUS HARYOTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang diajukan kepadanya;-----
3. Menetapkan...
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah tas gitar warna hitam bertuliskan Yamaha berisi 1 (satu) buah gitar listrik (bass) warna hitam;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;-----
 - 1 (satu) anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) anak kunci kamar kost yang jadi satu ikatan;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Fajar Nursena Siswandi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2013 Nopol AB 6069 GZ No.Rangka MHIJFB119DK8 38280, No.Mesin JFBiEi793172, berikut buku pajak STNK atas nama Roh Ikhsan alamat Temuwuh Kidul 05/54 Balecatut Gamping Sleman;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I Kristian Hari Widagda.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 05 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid. B/2014/PN.Slmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Maret 2014;-----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 April 2014;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman masing-masing pada tanggal 24 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta.... banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan terlalu ringan karena saksi korban selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian imateriil, saksi korban juga tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa dan juga tidak dapat berkomunikasi dengan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dianggap terlalu ringan dan Majelis Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pidana tersebut dianggap terlalu ringan, karena barang - barang yang diambil tersebut juga merupakan milik temannya sendiri, yang seharusnya para Terdakwa juga ikut menjaga terhadap keberadaan barang tersebut hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2014, Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Slmn. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim



Tingkat Pertama dalam putusanya, bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi diatas dan penyebutan Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri pada point 2, 3, 4 dan 6, seperti tersebut dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama;--

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Slmm. telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa dalam 1 (satu) berkas perkara maka Majelis Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kata Terdakwa dalam kalimat pada sampul putusan, point 2,3,4, dan 6 tersebut yang seharusnya putusan,.....
Terdakwa, mengingat Terdakwa yang diajukan ke persidangan lebih dari 1 (satu) orang dalam 1(satu) berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan - pertimbangan terhadap hal - hal yang memberatkan bagi para Terdakwa dan pertimbangan lain sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 13/Pid.B/2014/PN. Slmn. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan penyebutan Terdakwa dalam amar putusan pada point 2, 3, 4,dan 6 sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 21 KUHP dan pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP serta pasal- pasal lain yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Slmm sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan penyebutan Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - * Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----



- * Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- * Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- * Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- * menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Slmn. tersebut untuk selebihnya ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis tanggal 24 April 2014** oleh kami SUDARYATI, SH selaku Ketua Majelis, EMMY HERAWATI, SH dan SONHAJI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan.... 2014 Nomor : 39/Pid/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Senin tanggal 28 April 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pengadilan Tinggi..... dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. EMMY HERAWATI, SH

SUDARYATI, SH

2. SONHAJI, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERTO DE JESUS DA COSTA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)